



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BINJAI KELAS I-B
JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.77 BINJAI

CATATAN PUTUSAN **Nomor 1/Pid.C/2021/PN Bnj**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara cepat, bersidang pada gedung yang tersedia untuk itu telah menjatuhkan putusan atas perkara terdakwa:

Nama lengkap : KHAIRUN NISAH, SE., MAP;
Tempat lahir : Binjai;
Tanggal lahir : 12 April 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan K.H.M. Dhalan No.7 Kel. Kartini Kec. Binjai Kota Kota Binjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terhadap Terdakwa KHAIRUN NISAH, SE., MAP tidak dilakukan Penangkapan;
Terdakwa KHAIRUN NISAH, SE., MAP tidak ditahan oleh Penyidik;

Memperhatikan, Undang -Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 UU RI Nomor 51 PRP Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUN NISAH, SE., MAP, terbukti menempati tanah tanpa izin yang berhak, namun perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Jum'at, tanggal 22 Oktober 2021, oleh Wira Indra Bangsa, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizal E. Harahap, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Edi Sucipto, S.H., Penyidik yang sekaligus bertindak selaku Penuntut Umum serta di hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rizal E. Harahap, S.H

Wira Indra Bangsa, S.H.